



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 81 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 357  
TAHUN 2023 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Kuasa Pengguna Anggaran yang alih tugas, purna bakti, dan ibadah umroh, Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 665 Tahun 2024, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (10) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan tetap atau sementara, Pengguna Anggaran bertugas untuk mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau menunjuk pejabat lain sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 357 TAHUN 2023 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 665 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, diubah sebagai berikut:

1. Halaman 1 nomor urut 6 dan nomor urut 9, Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Pendidikan dan Mental Spiritual dan Biro Kepala Daerah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Sekretariat Daerah**

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
6.	Ketua Kelompok Mental Spiritual Biro Pendidikan dan Mental Spiritual sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	20 November 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
9.	Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Kepala Daerah	1 November 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

2. Halaman 1 nomor urut 6, Kuasa Pengguna Anggaran pada Inspektorat Pembantu Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Inspektorat**

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
6.	Inspektur Pembantu III sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Inspektorat Pembantu Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	2 September 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

3. Halaman 2 nomor urut 13, Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola Manajemen Standar Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
13.	Ketua Subkelompok Anggaran Perekonomian dan Keuangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola Manajemen Standar Belanja	9 Oktober 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Alih Tugas

4. Halaman 4 nomor urut 7 dan nomor urut 13, Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Senen diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Badan Pendapatan Daerah**

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
7.	Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat	19 Desember 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Meninggal Dunia
13.	Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Johar Baru sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Senen	1 Januari 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

5. Halaman 5 nomor urut 36, nomor urut 44 dan nomor urut 54 Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pesanggrahan, Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Matraman dan Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kepulauan Seribu Selatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Badan Pendapatan Daerah**

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
36.	Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Kebayoran Lama sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pesanggrahan	1 Januari 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
44.	Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Makasar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Matraman	1 Januari 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Meninggal Dunia
54.	Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pademangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kepulauan Seribu Selatan	1 Januari 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

6. Halaman 6 ditambahkan nomor urut baru yakni nomor urut 60 Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Badan Pendapatan Daerah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Badan Pendapatan Daerah**

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
60.	Sekretaris	20 Juli 2024	Pelantikan Baru

7. Halaman 7 nomor urut 8, nomor urut 11, nomor urut 12, nomor urut 14, nomor urut 18, nomor urut 23, nomor urut 27, dan nomor urut 28, Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur, Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1, Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2, Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2, Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4, Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2, Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1, Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 2, dan Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Dinas Sosial

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
8.	Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	1 November 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
11.	Pekerja Sosial Ahli Madya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Anak Putra Utama 1	1 November 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
12.	Kepala Panti Sosial Bina Netra Rungu Wicara Cahaya Batin sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2	1 Desember 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
14.	Kepala Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2	1 Oktober 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
18.	Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4	1 November 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
23.	Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2	1 November 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
27.	Kepala Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1	1 Oktober 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
28.	Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 2	1 Oktober 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
30.	Kepala Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 4 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta	1 Desember 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

8. Halaman 8 nomor urut 2, Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Pendaftaran Penduduk diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
2.	Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Pendaftaran Penduduk	12 November 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Mutasi Jabatan

9. Halaman 8 nomor urut 1 dan nomor urut 5, Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Timur diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
1.	Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat	22 November 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Alih Tugas
5.	Kepala Bidang Pelayanan I sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Timur	1 Oktober 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

10. Halaman 9 nomor urut 7, Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
7.	Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	1 Desember 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

11. Halaman 10 nomor urut 20, Kuasa Pengguna Anggaran pada Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Kesehatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
20.	Kepala Puskesmas Jagakarsa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Puskesmas Mampang Prapatan	1 September 2024 sampai dengan 30 November 2024	Purna Bakti
	Kepala Puskesmas Kebayoran Lama sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Puskesmas Mampang Prapatan	1 Desember 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

12. Halaman 11 nomor urut 54 dan nomor urut 55, Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru dan Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Kesehatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
54.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru	1 Oktober 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
55.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih	10 Desember 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Alih Tugas

13. Halaman 12 nomor urut 73 dan nomor urut 78, Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Kesehatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
73.	Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	1 Oktober 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
78.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Matraman sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati	3 Juli 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

14. Halaman 13 nomor urut 16, Kuasa Pengguna Anggaran pada Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Lingkungan Hidup

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
16.	Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Laboratorium Hidup Daerah	1 Desember 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

15. Halaman 13 nomor urut 14, Kuasa Pengguna Anggaran pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
14.	Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	1 Oktober 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

16. Halaman 15 nomor urut 11, Kuasa Pengguna Anggaran pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Pendidikan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
11.	Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat	7 November 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

17. Halaman 16 nomor urut 26, nomor urut 27, dan nomor urut 38, Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat, Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dan SMK Negeri 63 Jakarta diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Dinas Pendidikan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
26.	Kepala Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat	1 Oktober 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
27.	Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	2 Agustus 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
38.	Kepala SMK Negeri 41 Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada SMK Negeri 63 Jakarta	1 November 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

18. Halaman 17 nomor urut 1 dan nomor urut 8, Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
1.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat	1 Januari 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
8.	Kepala Bidang Perlindungan Anak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak	1 Januari 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

19. Halaman 19 nomor urut 7, Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
7.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1 Oktober 2024 sampai dengan 31 Oktober 2024	Purna Bakti
	Kepala Bidang Teknologi Informasi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1 November 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

20. Halaman 20 nomor urut 7 dan nomor urut 18, Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola Rumah Susun I dan Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
7.	Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola Rumah Susun I	1 November 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
18.	Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan	1 Desember 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

21. Halaman 21 nomor urut 9 dan nomor urut 10, Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Timur diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
9.	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan	1 November 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
10.	Kepala Bidang Industri Pariwisata sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Timur	1 November 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

22. Halaman 22 nomor urut 15, Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Barat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Dinas Kebudayaan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
15.	Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Barat	1 Oktober 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

23. Halaman 22 nomor urut 5, Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Pengawasan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
5.	Kepala Bidang Perindustrian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Pengawasan	10 Oktober 2024 sampai dengan 9 Desember 2024	Purna Bakti
	Kepala Unit Pengelola Metrologi sebagai Kuasa Pengguna anggaran pada Bidang Pengawasan	10 Desember 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

24. Halaman 23 nomor urut 10, Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
10.	Kepala Bidang Koperasi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur	1 November 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

25. Halaman 25 nomor urut 4, Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Kecamatan Kemayoran

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
4.	Lurah Kelurahan Utan Panjang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Serdang	30 September 2024 sampai dengan 30 Oktober 2024	Alih Tugas

26. Halaman 27 nomor urut 6, Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Kebon Jeruk

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
6.	Lurah Kelurahan Kedoya Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kebon Jeruk	24 Oktober 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Alih Tugas

27. Halaman 28 nomor urut 4 dan nomor urut 6, Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kota Bambu Utara dan Kelurahan Kota Bambu Selatan Kecamatan Palmerah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Palmerah

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
4.	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Palmerah sebagai Kuas Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kota Bambu Utara	1 Oktober 2024 sampai dengan 12 November 2024	Purna Bakti
	Lurah Kelurahan Jatipulo sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kota Bambu Utara	13 November 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
6.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Palmerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kota Bambu Selatan	1 Oktober 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
	Lurah Kelurahan Palmerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kota Bambu Selatan	13 November 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

28. Halaman 28 nomor urut 1, Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kali Anyar Kecamatan Tambora diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Tambora

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
1.	Lurah Kelurahan Angke sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kali Anyar	13 November 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

29. Halaman 30 nomor urut 4, Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Kecamatan Kebayoran Lama**

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
4.	Lurah Kelurahan Grogol Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Cipulir	1 Oktober 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

30. Halaman 30 nomor urut 2 dan nomor urut 3, Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Jatipadang dan Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Kecamatan Pasar Minggu**

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
2.	Lurah Kelurahan Kebagusan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Jatipadang	1 Oktober 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
3.	Lurah Kelurahan Pejaten Timur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Ragunan	1 Oktober 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

31. Halaman 31 nomor urut 3, Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Kecamatan Mampang Prapatan**

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
3.	Lurah Kelurahan Kuningan Barat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Pela Mampang	1 Desember 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

32. Halaman 32 nomor urut 2, Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Kecamatan Tebet**

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
2.	Lurah Kelurahan Manggarai sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tebet Barat	1 November 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

33. Halaman 34 nomor urut 7, Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Kecamatan Tanjung Priok**

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
7.	Lurah Kelurahan Sunter Agung sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tanjung Priok	12 November 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

34. Halaman 36 nomor urut 3, Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Ceger Kecamatan Cipayung diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Cipayung

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
3.	Lurah Kelurahan Bambu Apus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Ceger	25 September 2024 sampai dengan 8 Oktober 2024	Ibadah Umroh

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Januari 2025

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



TEGUH SETYABUDI

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
14. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Badan/Kepala Suku Dinas/  
Kepala Unit Pengelola Provinsi DKI Jakarta
15. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
16. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi DKI Jakarta
17. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
18. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta
19. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta